



**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENYUAPAN
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung nomor putusan
237 PK/Pid.Sus/2020)**

SKRIPSI

disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

**HANDIANSYAH BANU CONDRO
17.0201.0037**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2021**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENYUAPAN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung nomor putusan 237 PK/Pid.Sus/2020)" disusun oleh **HANDIANSYAH BANU CONDRO** (17.0201.0037) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 04 Februari 2022

Pembimbing I




Yulia Kurniaty, S.H., M.H.
NIDN. 0606077602

Pembimbing II



Basri, SH, M. Hum
NIDN.0631016901

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH., M. Hum
NIP. 19671003 199203 2 001


PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **"TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENYUAPAN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung nomor putusan 237 PK/Pid.Sus/2020)"** disusun oleh **HANDIANSYAH BANU CONDR** (17.0201.0037) telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada :



Hari : Jum'at

Tanggal : 04 Februari 2022

Penguji Utama



Johny Krisnan, SH., MH
NIDN. 0612046301

Pembimbing I Pembimbing II

Yulia Kurniaty, S.H., M.H. **Basri, SH, M. Hum**
NIDN. 0606077602 NIDN.0631016901

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang


Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH., M.Hum
NIP. 19671003 199203 2 001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Handiansyah Banu Condoro

NIM : 17.0201.0037

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENYUAPAN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung nomor putusan 237 PK/Pid.Sus/2020)”** adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggung jawabkan secara hukum.



HANDIANSYAH BANU CONDRO

NPM. 17.0201.0037

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HANDIANSYAH BANU CONDRO
NIM : 17.0201.0037
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas skripsi saya yang berjudul :

“TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENYUAPAN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung nomor putusan 237 PK/Pid.Sus/2020)”

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Magelang
Pada Tanggal : 31 Januari 2022
Yang Menyatakan,



HANDIANSYAH BANU CONDRO
NPM 17.0201.0037

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.” – QS Ar Rad 11

“Orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain mengira bahwa ia selalu senang.” – Imam Syafi’i

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya, peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENYUAPAN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung nomor putusan 237 PK/Pid.Sus/2020)”** Peneliti sadar bahwa skripsi ini dapat tersusun berkat bantuan dan dorongan moril dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Ibu Dr. Dyah Andriantini Shinta Dewi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang;
2. Ibu Puji Sulistyarningsih, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang;
3. Bapak Chrisna Bagus Edhita Praja, SH. MH., selaku Ketua Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang;
4. Ibu Yulia Kurniaty, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan yang baik dan benar dalam penyusunan Skripsi ini;
5. Bapak Basri, SH.,M. Hum, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan kemudahan dalam penyusunan Skripsi ini;
6. Bapak Johny Krisna, S.H., M.H selaku penguji dalam Skripsi ini;
7. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum, yang telah memberikan ilmunya kepada penyusun selama perkuliahan;
8. Pak Iwan yang selalu memberi informasi secara mendetail dan mengantarkan ke rumah dosen;

9. Kedua orang tua tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan saya dalam segala hal;
10. Kakak saya yang selalu mendukung saya;
11. Om dan Tante serta saudara-saudara yang selalu mendukung;
12. Sahabat saya Zainal Mustofa yang selalu bersama sama dengan saya, dari mulai masuk Universitas Muhammadiyah Magelang sampai dengan penyusunan Skripsi ini dan dokter Icha sukses selalu;
13. Teman-teman serta sahabat-sahabat dan pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga amal baik yang telah mereka berikan dengan tulus dan ikhlas pada penulis mendapatkan balasan dari Tuhan YME. Akhir kata, tidak berlebihan kiranya pada kesempatan ini penulis selipkan suatu harapan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pihak yang membutuhkan

Magelang, 31 Januari 2022

Penulis,

HANDIANSYAH BANU CONDRO

NPM. 17.0201.0037

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah, yaitu, apakah dasar pertimbangan hakim mengurangi bobot pidana dalam putusan Mahkamah Agung nomor: 237/Pid.Sus/2020 bertentangan dengan Undang-Undang Korupsi? Dan apakah sikap hakim diatas bertentangan dengan kode etik? Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apa alasan dan dasar hukumnya sehingga hakim mengurangi bobot pidana bagi pelaku dan untuk mengetahui apakah perbuatan hakim tersebut bertentangan dengan kode etik. Permasalahan tersebut diteliti dan dikaji dengan metode penelitian yuridis normatif. Pengumpulan data melalui studi dokumen atau kepustakaan. Penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan, yaitu Dasar pertimbangan hakim menguragi bobot pidana dalam putusan Mahkamah Agung nomor putusan 237 PK/Pid.Sus/2020, adalah sanksi hukum yang diberikan oleh Hakim sebelumnya (Pengadilan Negeri Bandung) dianggap diskriminatif, terdakwa tidak dapat dipersalahkan memperoleh berbagai fasilitas dalam Lapas, yang seharusnya merupakan tugas dan tanggungjawab Wahid Husen selaku Kepala Lapas, berbagai fasilitas yang telah diperoleh sebelumnya oleh terdakwa sebagai warga binaan, tidak ada hubungan hukum antara pemberian sesuatu oleh terdakwa dengan kewajiban Kepala Lapas untuk berbuat, atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya, pemberian mobil oleh terdakwa kepada Kepala Lapas bukan niat jahat untuk mempengaruhi Kepala Lapas, tetapi merupakan sifat kedermawanan terdakwa, dan nilai suap yang diberikan oleh terdakwa kepada Kepala Lapas relatif kecil dan Terpidana tidak memiliki niat untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari perbuatan tersebut. Serta kode etik yang dilanggar oleh Hakim MARI dalam putusan Mahkamah Agung nomor putusan 237 PK/Pid.Sus/2020, yaitu kode etik yang berkiatan dengan: a) Berperilaku Adil; (b) Berperilaku Jujur; (c) Berperilaku Arif dan Bijaksana; dan (d) Bersikap Profesional.

Kata Kunci: Profesionalitas, Hakim, Kode Etik, Korupsi, Penyuapan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identitas Masalah	8
1.3. Pembatasan Masalah.....	9
1.4. Rumusan Masalah.....	9
1.5. Tujuan Penelitian.....	9
1.6. Manfaat Penelitian.....	9
1.7. Sistematika Penulisan Skripsi.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1. Penelitian Terdahulu.....	12
2.2. Landasan Teori	15
2.3. Landasan Konseptual.....	17
a. Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana	17
b. Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi	20

c. Pengaturan Delik Suap dalam KUHP	23
d. Pengaturan Delik Suap dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.....	27
e. Kode Etik Hakim	31
2.4. Kerangka Berfikir.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1. Pendekatan Penelitian.....	38
3.2. Jenis Penelitian	38
3.3. Fokus Penelitian	39
3.4. Lokasi Penelitian	39
3.5. Sumber Data	40
3.6. Teknik Pengambilan Data	41
3.7. Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
4.1 Deskripsi Fokus Penelitian	43
4.2 Dasar Pertimbangan Hakim Mengurangi Bobot Pidana Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor Putusan 237 PK/Pid.Sus/2020	47
4.3 Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Oleh Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor Putusan 237 PK/Pid.Sus/2020	69
BAB V PENUTUP	83
5.1 Kesimpulan.....	83
5.2 Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Suap merupakan tindak pidana dengan cara memberi sesuatu yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan seseorang agar ia mau menjalankan dan berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan permintaan yang memberi suap. Pemberian tersebut biasanya berupa sejumlah uang, barang, atau janji yang telah disepakati antara kedua belah pihak, yaitu pemberi suap dan penerima suap.

Suap adalah salah satu bentuk dari tindak pidana korupsi yang terbukti sangat merugikan tetapi umum dilakukan. Dalam praktek sehari-hari, suap terjadi hampir di semua aspek kehidupan dan dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat. Suap tidak hanya dilakukan rakyat kepada pejabat negara (pegawai negeri) dan para penegak hukum dalam bentuk *upeti*, tetapi juga terjadi sebaliknya. Pihak penguasa atau calon penguasa tidak jarang melakukan *sedekah* politik (suap) kepada tokoh-tokoh masyarakat dan rakyat agar memilihnya atau mendukung keputusan politiknya serta kebijakan-kebijakannya (Pande 2011).

Suap dalam hukum pidana Islam disebut dengan *risywah*. *Risywah* atau suap adalah suatu pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim, petugas atau pejabat tertentu dengan tujuan yang diinginkan oleh kedua belah pihak, baik pemberi maupun penerima pemberian tersebut. Dalam kasus penyuapan, biasanya melibatkan tiga unsur utama, yaitu pemberi suap

(*al-rasy*), penerima suap (*almurtasy*), dan barang atau nilai yang diserahkan dalam kasus suap. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan dalam suatu kasus suap juga melibatkan pihak keempat sebagai *broker* atau perantara antara pemberi dan penerima suap. *Broker* atau perantara ini disebut dengan *al-raisy* (Irfan 2012).

(Tahir , A., A. Mahrus 2021) menjelaskan bahwa *in bribery, the bribe giver and receiver need to agree to commit a crime before it happens and the existence of the word 'agreed' becomes the basis for the crime imposed on both of them. The Anti-Corruption Law shows the givers can be anybody from any background while the recipients are limited only to certain performers* Artinya, dalam suap, pemberi suap dan penerima harus setuju untuk melakukan kejahatan sebelum itu terjadi dan adanya kata 'setuju' menjadi dasar pidana yang dijatuhkan kepada mereka berdua. Pada UU Pemberantasan Korupsi menunjukkan pemberinya bisa siapa saja dari latar belakang apapun sedangkan penerimanya hanya terbatas pada pelaku tertentu.

Mengingat hal tersebut, pemerintah Indonesia melalui badan legislasinya terus-menerus berusaha memperbaharui undang-undang serta membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bertujuan untuk memberantas tindak pidana korupsi-suap. Undang-undang terbaru yang mengatur ketentuan tindak pidana suap adalah UU No. 20/2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Karena, pada dasarnya suap adalah bagian dari jenis tindak pidana

korupsi, sehingga bilamana seseorang telah melakukan tindak pidana penyuapan maka dianggap telah melakukan tindak pidana korupsi.

Salah satu pasal yang memuat ketentuan tindak pidana suap adalah Pasal 5 dan Pasal 6 UU No. 20/2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berasal dari Pasal 209 dan Pasal 210 KUHPidana tentang kejahatan terhadap penguasa umum, yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3/1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 5 dan Pasal 6 UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20/2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Corruption has fierce impacts on economic and societal development and has permeated through entire portions of society and the economy. Corruption is a complex social phenomenon and the motivations to engage in corrupt behavior are multifaceted and is the result of interactions at the micro, and macrolevel (Dimant and Tosato 2018). Artinya, korupsi memiliki dampak yang parah pada pembangunan ekonomi dan masyarakat dan telah menyebar ke seluruh bagian dari masyarakat dan ekonomi. Korupsi adalah fenomena sosial yang kompleks dan motivasinya untuk terlibat dalam perilaku korup adalah multifaset dan merupakan hasil interaksi di mikro, dan tingkat makro.

Gunnar Myrdal seperti dikutip oleh (Latumaerissa 2014) menambahkan bahwa akibat korupsi adalah: (1) Korupsi memantapkan dan memperbesar masalah-masalah yang menyangkut kurangnya hasrat untuk terjun dibidang

usaha dan mengenai kurang tumbuhnya pasaran nasional; (2) Korupsi mempertajam permasalahan masyarakat plural sedang bersamaan dengan itu kesatuan negara bertambah lemah. Juga karena turunnya martabat pemerintah, tendensi-tendensi itu membahayakan stabilitas politik; (3) Korupsi mengakibatkan turunnya disiplin sosial.

Korupsi sepertinya sudah merupakan penyakit kronis bagi bangsa Indonesia yang sangat sulit untuk memberantasnya karena pengadilan sebagai benteng terakhir orang mencari keadilan, para hakim dan paniteranya juga terbelit masalah korupsi (Hariadi 2016). Salah satu kasus tindak pidana penyuapan (korupsi) yang dilakukan oleh Fahmi Darmawansyah terhadap Kepala Lapas Sukamiskin Wahid Husen. Kasus tersebut menjadi perhatian dan banyak media massa yang menyoroti hal tersebut. Salah satu yang membuat berita kasus tersebut adalah Kompas, yang menuliskan:

Sepanjang pekan lalu, publik diramaikan oleh berita tentang langkah Komisi Pemberantasan Korupsi yang menangkap Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, Wahid Husen beserta anggota stafnya, Hendri Saputra, dan terpidana korupsi Fahmi Darmawansyah. Penangkapan itu menguak praktik suap dan jual beli fasilitas penjara di Lapas Sukamiskin. Pemberitaan ini cukup menyedot perhatian masyarakat umum (Kompas, 30 Juli 2018: 4).

Tak lama setelah penangkapan oleh KPK, Lapas Sukamiskin pun digeledah. Hasilnya, ada sel mewah dilengkapi alat rumah tangga elektronik serta uang tunai ratusan juta rupiah. Publik tercengang karena sel penjara yang menjadi tempat narapidana memperbaiki diri malah berubah jadi seperti apartemen. Dengan gambaran tersebut, kemudian Kompas melakukan jajak pendapat dan hasilnya adalah:

Hasil jajak mengungkapkan bahwa hampir seluruh responden (90,4 persen) yakin bahwa praktik suap di dalam lapas bukan hal asing. Hampir 90 persen responden menyatakan, praktik suap tersebut sudah dalam taraf yang buruk. Sebanyak 80,4 persen responden menyatakan, citra lapas buruk. Hubungan saling menguntungkan antara aparat lapas dan narapidana semakin mempertegas indikasi bobroknya sistem penjara di Indonesia (Muladi 2006).

Dalam sebuah riset yang dilakukan oleh ICW pada 6 (enam) kota besar di Indonesia terkait pola-pola korupsi di peradilan pada 2001, ditemukan paling sedikit ada 5 (lima) pola korupsi yang terjadi di LP atau Rutan, yaitu:

1. Pemberian dan perlakuan fasilitas khusus selama dalam tahanan. Dengan membayar sejumlah uang kepada oknum petugas, napi akan mendapatkan perlakuan berbeda dengan napi lain. Fasilitas khusus juga dapat diberikan, misalnya sel tersendiri yang terpisah dengan napi lain, makan dan minuman yang bergizi, perabotan televisi, kulkas, pendingin ruangan, *handphone*, dan sebagainya. Jika disepakati, bahkan ruang sel dapat disulap menjadi kantor sementara dari napi yang *notabene* seorang pengusaha.
2. Pemberian jasa keamanan. Secara umum kondisi rutan atau lapas di Indonesia tidak aman seperti yang dibayangkan. Tidak sebandingnya jumlah sipir dengan napi menjadikan tindak kekerasan marak terjadi di penjara. Kondisi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum di lingkungan lapas dan napi yang dipelihara petugas untuk meminta uang jasa keamanan. Jika uang keamanan tidak diberikan, sudah dipastikan ancaman kekerasan akan dialami napi.
3. Pemberian izin keluar dari penjara. Sebenarnya tidak ada salahnya napi keluar dari lapas. Misalnya, untuk berobat atau cuti mengunjungi keluarga. Namun, prosedur yang harus dipenuhi yaitu adanya izin yang diberikan oleh kepala Lapas dan Kakanwil Departemen Hukum dan HAM. Hak keluar napi itu diatur secara jelas dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan). Pasal 14 huruf d mengatur hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan Pasal 14 huruf j mengatur hak cuti mengunjungi keluarga. Misalnya menikahkan anak, menikah atau melayat keluarga dekat.
4. Pemberian remisi. Salah satu jalan cepat yang dapat digunakan napi agar segera menghirup udara bebas adalah melalui pemberian remisi (pengurangan hukuman). Remisi merupakan salah satu hak narapidana sebagaimana diatur dalam UU tentang Pemasyarakatan. Jika seorang napi berkelakuan baik selama di penjara, kepala Lapas dapat mengusulkan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk memberikan remisi kepada napi yang bersangkutan.

5. Pungutan untuk tamu atau pengunjung. Sudah menjadi rahasia umum ketika ada keluarga atau tamu ingin mengunjungi napi, ternyata ada pungutan ‘tidak resmi’ yang seolah-olah telah terstandarisasi. Untuk satu kali kunjungan, pengunjung yang akan menjenguk sanak saudara dalam tahanan/lapas dikenakan biaya antara Rp10 ribu hingga Rp50 ribu. Bagi terpidana sendiri, petugas lapas juga sering mengutip uang, terutama bagi mereka yang diketahui menerima sejumlah uang dari sanak saudaranya. Tidak hanya uang, makanan pun sering diminta oleh penjaga. Dengan membayar sejumlah uang suap yang lebih besar, bahkan tamu dapat mengunjungi napi tanpa terikat jam kunjungan (Komisi Hukum Nasional 2013).

Salah satu kasus suap yang termasuk kontroversial adalah kasus yang dilakukan oleh Fahmi Darmawansyah terhadap Kepala Lapas Sukamiskin Wahid Husen, karena tindakan pemberian mobil Mitsubishi Triton seharga Rp 427 juta dan barang bernilai Rp 39,5 juta yang dilakukan oleh Fahmi Darmawansyah kepada Kepala Lapas Sukamiskin Wahid Husen saat Fahmi Darmawansyah berada di lapas tidak dianggap sebagai tindak pidana penyuaipan, tetapi dianggap oleh hakim sebagai bentuk “kedermawanan”. Hal tersebut dapat dicermati pada kasus di bawah ini.

Mahkamah Agung mengabulkan peninjauan kembali (PK) yang diajukan terpidana kasus suap yang dilakukan oleh Fahmi Darmawansyah terhadap mantan Kepala Lapas Sukamiskin Wahid Husen. Majelis hakim yang menangani PK tersebut mengurangi hukuman Fahmi dari 3,5 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 4 bulan kurungan menjadi 1,5 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan. Dalam putusan tersebut, majelis hakim PK membeberkan sejumlah pertimbangan. Salah satunya terkait pemberian mobil Mitsubishi Triton seharga Rp 427 juta oleh Fahmi kepada Wahid yang dinilai tidak dilandasi oleh niat jahat untuk memperoleh fasilitas di Lapas Sukamiskin, tetapi hanya dianggap sebagai

sifat kedermawanan tersangka. Majelis hakim PK juga menilai sejumlah pemberian lain kepada Wahid berupa uang servis mobil, uang menjami tamu lapas, tas merek Louis Vuitton untuk atasan Wahid, dan sepasang sepatu sandal merek Kenzo untuk istri Wahid yang seluruhnya bernilai Rp 39,5 juta tidak berkaitan dengan fasilitas yang diperoleh Fahmi yang bertentangan dengan kewajiban Wahid sebagai Kalapas Sukamiskin (<https://nasional.kompas.com/read/2020/12/08>)).

Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, mempertanyakan putusan peninjauan kembali (PK) yang dijatuhkan Mahkamah Agung (MA) terhadap Fahmi Darmawansyah. ICW menyebut pengurangan hukuman kepada Fahmi tidak masuk akal. Selain terkait pengurangan hukuman, Kurnia mempertanyakan argumentasi yang dijadikan dasar permohonan PK itu diterima oleh Mahkamah Agung. Setidaknya, ada dua argumentasi yang tidak logis disampaikan dalam putusan tersebut. *Pertama*, majelis hakim menyebutkan bahwa warga binaan lainnya menikmati fasilitas yang sama di dalam lapas sehingga putusan yang dijatuhkan terhadap terpidana bertentangan dengan prinsip perlakuan yang sama atau diskriminasi dalam *due process of law*. *Kedua*, majelis hakim menyebutkan bahwa pemberian mobil Mitsubishi Triton yang dimintakan oleh Kalapas Sukamiskin Wahid Husen bukan dikehendaki atas niat jahat Fahmi Darmawansyah, melainkan karena sifat kedermawanannya. Kurnia menilai titik fatal pertimbangan putusan ada pada poin ini. Bagaimana mungkin pemberian barang terhadap Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang dilakukan oleh warga binaan dianggap sebagai sifat

kedermawanan? Tindakan tersebut secara terang benderang merupakan tindak pidana suap atau setidaknya dikategorikan sebagai gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (<https://apps.detik.com/detik/>).

Oleh karena itu, penulis berkeinginan untuk menuangkannya dalam sebuah penelitian skripsi yang berjudul “**Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyuapan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung nomor putusan 237 PK/Pid.Sus/2020)**”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan hukum yang terkait dengan penelitian dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Terjadi tindak pidana penyuapan yang dilakukan tersangka pada putusan Mahkamah Agung nomor putusan 237 PK/Pid.Sus/2020.
- b. Dasar pertimbangan hakim mengurangi bobot pidana dalam putusan Mahkamah Agung nomor putusan 237 PK/Pid.Sus/2020.
- c. Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim dalam putusan Mahkamah Agung nomor putusan 237 PK/Pid.Sus/2020.
- d. Putusan Mahkamah Agung nomor putusan 237 PK/Pid.Sus/2020 kurang mencerminkan keadilan hukum dan kesetaraan warga di hadapan hukum.
- e. Dampak kurang baik atas putusan Mahkamah Agung nomor putusan 237 PK/Pid.Sus/2020 terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka fokus penelitian ini dibatasi pada:

- a. Dasar pertimbangan hakim mengurangi bobot pidana dalam putusan Mahkamah Agung nomor putusan 237 PK/Pid.Sus/2020.
- b. Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim dalam putusan Mahkamah Agung nomor putusan 237 PK/Pid.Sus/2020.

1.4. Rumusan Masalah

1. Apakah dasar pertimbangan hakim mengurangi bobot pidana dalam putusan Mahkamah Agung nomor: 237 PK/Pid.Sus/2020 bertentangan dengan Undang Undang Korupsi?
2. Apakah sikap hakim di atas bertentangan dengan kode etik?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian, yaitu:

Tujuan umum

1. Untuk mengetahui apa alasan dan dasar hukumnya sehingga hakim mengurangi bobot pidana bagi pelaku.
2. Untuk mengetahui apakah perbuatan hakim tersebut bertentangan dengan kode etik.

1.6. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam rangka memperkaya kajian

penelitian hukum pidana, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan suap di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dalam memutuskan perkara serupa agar tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.

1.7. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini dibagi dalam lima bab, antara bab yang satu dengan bab yang lainnya saling terkait. Bagaimana isi masing-masing bab dapat dilihat uraian sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, terdiri atas: latar belakang, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Manfaat Penelitian

BAB II : Tinjauan Pustaka, terdiri atas: Penelitian Terdahulu, Landasan Teori, Landasan Konseptual, dan Kerangka Berfikir.

BAB III : Metode Penelitian, terdiri atas: Pendekatan Penelitian, Jenis Penelitian, Fokus Penelitian, Lokasi Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengambilan Data, dan Analisis Data

BAB IV : Deskripsi Fokus Penelitian, menguraikan hasil penelitian tentang Dasar Pertimbangan Hakim Mengurangi Bobot Pidana Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor Putusan 237 PK/Pid.Sus/2020 serta Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Oleh Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung

Nomor Putusan 237 PK/Pid.Sus/2020

BAB V : Penutup, terdiri atas: Simpulan, dan Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, antara lain:

- a. Penelitian (Hidayat 2016) dengan judul “Tindak Pidana Suap Menurut Ketentuan Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Islam (Suatu Studi Perbandingan)”. Diuraikan dalam rumusan masalah: (1) Bagaimana ketentuan dan sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana suap menurut hukum pidana nasional?; (2) Bagaimana ketentuan dan sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana suap menurut hukum pidana Islam?; (3) Bagaimana ketentuan dan sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana suap menurut hukum pidana Islam?. Penelitian merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa:
 - 1) Ketentuan mengenai tindak pidana suap dalam hukum pidana nasional, diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi khususnya pada Pasal 1 sampai Pasal 5 yang memberikan sanksi berupa pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
 - 2) Kategori suap (*risywah*) menurut hukum pidana Islam terdiri atas tiga unsur utama, yaitu adanya pihak pemberi (*al-rasyi*), pihak penerima (*al-murtasyi*) dan adanya barang yang diserahterimakan.
 - 3) Adapun cara mengatasi tindak pidana suap menurut hukum pidana nasional dengan memberikan sanksi hukum, baik berupa pidana penjara maupun denda. Sedangkan menurut hukum pidana Islam tidak ada ketentuan yang tegas mengenai sanksi hukum yang diberikan, baik terhadap pemberi maupun penerima suap, tetapi hadis hanya mengatakan bahwa keduanya dilaknat oleh Allah dan kelak dimasukkan ke dalam neraka. Ketentuan seperti ini dianggap lebih berat ketimbang hanya penjara atau denda karena kedua bentuk sanksi tersebut hanya didapatkan ketika di dunia saja. Dari sini dapat dipahami bahwa pencegahan suap dalam Islam lebih

mengutamakan tindakan yang bersifat preventif ketimbang tindakan persuasif.

- b. Penelitian (Wismoyo 2015) dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Pemberi Dan Penerima Suap Serta Upaya Penanggulangan Terjadinya Suap”. Diuraikan dalam rumusan masalah: (1) Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pemberi dan penerima suap? (2) Bagaimana upaya penanggulangan terjadinya suap? Metode pendekatan menggunakan yuridis normative. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa:

1. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pemberi dan Penerima Suap atau tindak pidana Korupsi harus mendapat ganjaran yang selayaknya diperoleh pelaku dengan Konsep Pidana dalam Hukum Pidana, yaitu:
 - a. Sanksi Pidana terhadap Pemberi dan Penerima Suap adalah untuk menjamin pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
 - b. Menghendaki pidana yang dijatuhkan adalah seimbang dengan perbuatan si pelaku.
 - c. Pelaku tindak pidana Suap atau Korupsi yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan harus menjalani hukuman sebagai terpidana.
 - d. Dalam hal pidana dan pidana. Hakim adalah aparat penegak hukum yang menetapkan jenis dan ukuran pidana dengan orientasi pidana yang tidak membatasi kebebasan Hakim untuk menetapkan jenis dan ukuran pidana, sesuai dengan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Upaya Penanggulangan Terjadinya Suap merupakan usaha pencegahan kriminalitas yang bergantung pada dua aspek perbaikan, yaitu:
 - a. Aspek Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 - b. Aspek Lingkungan.Upaya Penanggulangan Terjadinya Suap bergantung pada dua aspek perbaikan lingkungan tersebut di atas, terutama yang pertama ilmu pengetahuan dan teknologi sehubungan dengan perilaku akan dikembangkan sampai suatu titik dimana perilaku menyimpang yang utama dapat diawasi. Nilai yang sesungguhnya dari ilmu pengetahuan tadi adalah apabila ia dapat mendesain suatu lingkungan di mana orang dapat berkembang sedemikian rupa, sehingga tidak terjadi perilaku menyimpang.

c. Penelitian (Golonggom, M.N., B. Manopo 2021) dengan judul “Penegakan Tindak Pidana Suap Menurut Ketentuan Hukum Pidana Nasional”. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu; 1. Bagaimana ketentuan dan sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana suap menurut hukum pidana nasional? 2. Bagaimana mengatasi tindak pidana suap menurut hukum pidana nasional. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa:

1. Tindak pidana penyuapan merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam konteks hukum pidana istilah penyuapan dirumuskan dengan kata-kata “suap Hadiah atau janji” baik bersifat aktif maupun pasif. Menurut yurisprudensis pengertian “hadiah” itu segala sesuatu yang mempunyai nilai . Kitab Undangundang Tindak Pidana Suap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 11 Tahun 1980 menyebutkan adanya perbuatan aktif maupun pasif dari si pemberi suap maupun si penerima suap.
2. Praktik tindak pidana penyuapan dapat dicegah para penegak hukum baik Kepolisian, Kejaksaan, Hakim dan lembaga KPK harus memperbaiki sistem dengan cara memberikan pengawasan yang maksimal terhadap kewenangan atau kekuasaan pegawai negeri atau penyelenggara negara serta mengefektifkan pelaporan secara sistematis terhadap harta kekayaan pegawai negeri atau penyelenggara negara sehingga dengan mudah mengetahui peningkatan harta kekayaan baik yang wajar maupun yang tidak wajar. Mewujudkan suatu sistem pendidikan moral kepada seluruh anak bangsa agar dapat tertanam pada diri mereka masing-masing terhadap tindak pidana penyuapan. Menjaga dan mempertahankan kebersihan, kehormatan dan kewibawaan lembaga penegakan hukum baik itu individu dan kelompok. Menindak tegas terhadap siapa saja oknum yang melakukan berbagai macam penyelewengan dalam dunia pendidikan yang selaras dengan hukum yang berlaku Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Penyuapan. Masyarakat dan seluruh jajaran perlu turut ambil bagian dalam melakukan pengawasan terhadap pelaku penyuapan ditubuh baik dalam lembaga maupun di tubuh para penegak hukum. Maka dari itu diperlukan pengawasan yang dilakukan oleh individu dapat meminimalis terjadinya penyuapan yang dilakukan oleh seseorang, pengawasan secara kelompok dapat mencegah

terjadinya tindakan yang dilakukan oleh oknum baik yang menerima maupun yang memberikan dan pengawasan oleh negara jadi apabila ketiga pengawasan yang dilakukan tersebut dapat mencegah terjadinya tindak pidana penyuapan.

- d. Penelitian (Syafira 2015) dengan judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Menerima Gratifikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimanakah pengaturan tindak pidana gratifikasi sebagai salah satu tindak pidana korupsi yang sesuai dengan nilai hidup di Indonesia? 2. Bagaimanakah peran hukum yang ideal dalam pengaturan gratifikasi di Indonesia?. Metode penelitian adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa:

1. Pengaturan tindak pidana gratifikasi sebagai salah satu tindak pidana korupsi yang sesuai dengan nilai hidup di Indonesia, bahwa gratifikasi pada hakekatnya bukan suatu tindak pidana. Karena gratifikasi tidak terlepas dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang sudah membudaya. Apabila pegawai negeri atau penyelenggara negara segera melaporkan terjadinya gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya gratifikasi, maka pidananya menjadi hapus.
2. Peranan hukum yang ideal dalam pengaturan gratifikasi di Indonesia, bahwa gratifikasi dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi sejak adanya pengaturan di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001. Rumusan pengertian gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 secara substansi harus memenuhi standar kepastian dengan jenis atau kriteria yang rinci dan menyeluruh. Kata-kata yang menimbulkan penafsiran dan bermakna tidak jelas harus dihindari.

2.2. Landasan Teori

Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian

akan kehilangan makna karena tidak dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi semua orang. Apeldoorn mengatakan bahwa:

Kepastian hukum memiliki dua segi yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal ini berarti pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pihak dalam kesewenangan hakim (Budiono 2006).

Kepastian hukum dapat dilihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum.

- a. “Kepastian dalam hukum” dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum.
- b. “Kepastian karena hukum” dimaksudkan bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum menentukan adanya lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu. Hukum tidak identik dengan undang-undang, jika hukum diidentikkan dengan perundang-undangan, maka salah satu akibatnya dapat dirasakan, adalah kalau ada bidang kehidupan yang belum diatur dalam perundang-undangan, maka dikatakan hukum tertinggal oleh perkembangan masyarakat (Budiono 2006).

Kepastian hukum tidak identik dengan dengan kepastian undang-undang. Apabila kepastian hukum diidentikkan dengan kepastian undang-undang, maka dalam proses penegakan hukum dilakukan tanpa memperhatikan kenyataan hukum yang berlaku.

Para penegak hukum yang hanya bertitik tolak dari substansi norma hukum formil yang ada dalam undang-undang (*law in book's*), akan cenderung mencederai rasa keadilan masyarakat.

Seyogyanya penekanannya di sini, harus juga bertitik tolak pada hukum yang hidup (*living law*). Para penegak hukum harus memperhatikan budaya hukum (*legal culture*), untuk memahami sikap, kepercayaan, nilai dan harapan serta pemikiran masyarakat terhadap hukum dalam sistim hukum yang berlaku. (Budiono 2006).

2.3. Landasan Konseptual

a. Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana

Secara teori suatu perbuatan dapat dipandang sebagai tindak pidana bila perbuatan tersebut dilarang dilakukan dalam undang – undang dan dikenakan sanksi berupa pidana bila dilanggar larangan tersebut. Menurut (Moeljatno 2015), istilah tindak pidana yaitu perbuatan pidana yang diartikan: “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”. Menurut (Lamintang 2011), unsur tindak pidana terdiri atas dua macam yaitu unsur subjektif dan unsur objektif, antara lain :

1. Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku tindak pidana. Unsur subjektif ini pada dasarnya merupakan keadaan – keadaan yang dapat ditemukan di dalam diri pelaku termasuk dalam kategori ini adalah keadaan jiwa atau batin pelaku. Unsur – unsur subjektif dari tindak pidana adalah :
 - a. Kesengajaan atau kealpaan (*dolus* dan *culpa*)
 - b. Memiliki maksud/tujuan
 - c. Merencanakan terlebih dahulu, misalnya pada tindak pidana pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP)
 - d. Perasaan takut misalnya perumusan Pasal 306 KUHPBertolak dari uraian tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa unsur – unsur subjektif meliputi kemampuan bertanggung jawab dan adanya kesalahan yang terdiri dari kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*)
2. Unsur objektif adalah unsur – unsur yang berasal dari luar diri pelaku. Unsur – unsur objektif dari tindak pidana adalah :
 - a. Sifat melawan hukum
 - b. Kualitas atau keadaan dalam diri pelaku

- c. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Tindak pidana sendiri erat kaitannya dengan sifat melawan hukum.

Sifat Melawan hukum dalam lingkup pidana disebut dengan *Wederrechtelijk*. Istilah sifat melawan hukum pengertiannya meliputi (Gunakaya 2019):

- a. Bertentangan dengan undang-undang (*instrijd met de wet*).
- b. Tidak berdasarkan hak (*niet steunend op het recht*).
- c. Tanpa hak (*zonder bevoegheid*).
- d. Tanpa alasan yang sah (*zonder geldige reden*).
- e. Melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*).
- f. Bertentangan dengan hukum (*instrijd met het recht*).
- g. Bertentangan dengan hukum tidak tertulis (*ongescreven recht*) dalam hal ini bertentangan dengan:
 - 1) kesusilaan atau
 - 2) kepatutan yang baik (*de goede zeden of betamelijkheid*)

Sifat melawan hukum dibagi menjadi 2 yaitu sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materiil :

1) Sifat Melawan Hukum (SMH) formil

Bahwa suatu perbuatan adalah Tindak Pidana (ber-SMH) bila perbuatan tersebut telah memenuhi semua unsur yang ditetapkan dalam rumusan delik yang disebutkan dalam UU. Singkatnya, melawan hukum berarti bertentangan dengan UU. Menurut Simons mengenai sifat melawan hukum formil yaitu (Gunakaya 2019). “Untuk dapat dipidana, suatu perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang. Jika sudah demikian, tidak perlu lagi untuk menyelidiki, apakah (perbuatan) itu melawan hukum atau tidak”

2) Sifat Melawan Hukum (SMH) materiil

Bahwa perbuatan ber-SMH bukan saja bertentangan dengan UU, tetapi juga harus bertentangan dengan asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis. Jadi, ukurannya bukan didasarkan atas ada atau tidak adanya dasar ketentuan dalam suatu perundang-undangan terhadap suatu perbuatan dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH), akan tetapi ditinjau dari nilai yang hidup di dalam masyarakat. Menurut pendapat Vost sebagai penganut pandangan materiil, memformulasi: "perbuatan yang bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang oleh masyarakat tidak boleh dilakukan". Dikatakan lagi (Gunakaya 2019);

“Ajaran yang materiil berpendapat, bahwa belum tentu suatu perbuatan yang telah mencocoki rumusan delik itu adalah bersifat melawan hukum, sebab perbuatan itu selain mencocoki perumusan delik juga perbuatan harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau tak patut dilakukan”

Esensialitas sifat melawan hukum dalam hukum pidana adalah sebagai dasar “pencelaan obyektif” terhadap perbuatan-pebuatan jahat. Tujuan dicelanya perbuatan tersebut di samping bermaksud agar tercipta ketertiban, kepastian dan keadilan, serta pencegahan dan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan, juga untuk melindungi dan memelihara nilai-nilai dasar serta perlindungan terhadap sistem nilai moralitas tertentu yang ada di dalam masyarakat (Gunakaya 2019).

b. Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi

Korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya dengan penyalahgunaan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka (Marbun, Rocky 2012). Korupsi adalah tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat (Prodjohamidjojo 2001).

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yakni *corruptio*. Dalam bahasa Inggris adalah *corruption* atau *corrupt*, dalam bahasa Perancis disebut *corruption* dan dalam bahasa Belanda disebut dengan *coruptie*. Kemungkinan besar dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia (Hamzah 2011). Arti harfiah dari kata korupsi ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah (Irfan 2012). Jadi, korupsi mempunyai arti yang sangat luas. Salah satu dari arti harfiah korupsi adalah dapat disuap. Jadi, pada dasarnya suap adalah bagian dari jenis tindak pidana korupsi sehingga jika seseorang melakukan penyyuapan maka dianggap

telah melakukan korupsi. Oleh karena itu, suap termasuk salah satu klasifikasi dari tindak pidana korupsi.

(Muladi 2006) mengutip *World Bank* yang menyebutkan bahwa korupsi sebagai *an abuse of public power for private gains*, dengan bentuk antara lain :

- a. *Political Corruption (Grand Corruption)* yang terjadi di tingkat tinggi (penguasa, politisi, pengambil keputusan) dimana mereka memiliki suatu kewenangan untuk memformulasikan, membentuk dan melaksanakan Undang-Undang atas nama rakyat, dengan memanipulasi institusi politik, aturan prosedural dan distorsi lembaga pemerintahan, dengan tujuan meningkatkan kekayaan dan kekuasaan;
- b. *Bureaucratic Corruption (Petty Corruption)*, yang biasa terjadi dalam administrasi publik seperti di tempat-tempat pelayanan umum;
- c. *Electoral Corruption*, dengan tujuan *untuk* memenangkan suatu persaingan seperti dalam pemilu, pilkada, keputusan pengadilan, jabatan pemerintahan dan sebagainya;
- d. *Private or Individual Corruption*, korupsi yang bersifat *terbatas*, terjadi akibat adanya kolusi atau konspirasi antar individu atau teman dekat;
- e. *Collective or Aggregated Corruption*, dimana korupsi *dinikmati* beberapa orang dalam suatu kelompok seperti dalam suatu organisasi atau lembaga;
- f. *Active and Passive Corruption* dalam bentuk memberi dan menerima suap (*bribery*) untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu atas dasar tugas dan kewajibannya;
- g. *Corporate Corruption* baik berupa *corporate criminal* yang *dibentuk* untuk menampung hasil korupsi ataupun *corruption for corporation* dimana seseorang atau beberapa orang yang memiliki kedudukan penting dalam suatu perusahaan melakukan korupsi untuk mencari keuntungan bagi perusahaannya tersebut.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi merupakan tindakan melawan hukum yang *memperkaya* diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau

perekonomian negara. Pada Pasal 3, ragam korupsi dijabarkan antara lain penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan, kedudukan, atau sarana yang ada padanya.

Pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setidaknya ada 8 (delapan) kelompok delik korupsi, yaitu :

1. Kelompok delik yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara (Ps. 2 dan 3);
2. Kelompok delik penyuapan, baik aktif (yang menyuap) maupun pasif (yang disuap) (Ps. 5 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2). Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2). Pasal 11, Pasal 12 huruf a,b,c dan d. Pasal 13);
3. Kelompok delik pengelapan dalam jabatan (Pasal. 8, Pasal 9 dan Pasal 10 huruf a,b dan c);
4. Kelompok delik pemerasan dalam jabatan (knevelarij, extortion) (Pasal 12 huruf e,f dan g);
5. Kelompok delik yang berkaitan dengan perbuatan curang (Pasal 7 ayat (1) huruf a,b,c dan d, ayat (2). Pasal 12 huruf h);
6. Delik berkaitan benturan kepentingan dalam pengadaan (Pasal 12 huruf i), dan Kelompok ke
7. Delik terkait Gratifikasi (Pasal 12 B Jo Pasal 12 C).

Ditinjau dari sudut substansi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juga mengatur ketentuan hukum pidana materiel dan hukum pidana formil. Tindak pidana korupsi di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Berbeda dengan KUHP, UU Tipikor tidak hanya menjadikan manusia sebagai subjek hukum, tetapi juga korporasi. Ketentuan tersebut secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 1

ayat (3) UU Tipikor yang memaknai “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Perihal penuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. Apabila tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

c. Pengaturan Delik Suap dalam KUHP

Suap adalah uang sogokan atau uang pelicin. Dalam istilah sekarang sering disebut uang sorok, uang semir dan yang lainnya. Tujuan suap adalah mengurus dan menyelesaikan sesuatu dengan segera dan menguntungkan (Mas’ud I 2007).

Suap (*bribery*) bermula dari asal kata *briberie* (Perancis) yang artinya adalah ‘begging’ (mengemis) atau ‘vagrancy’ (penggelandangan). Dalam bahasa Latin disebut *briba*, yang artinya ‘a piece of bread given to beggar’ (sepotong roti yang diberikan kepada pengemis). Dalam perkembangannya bribe bermakna ‘sedekah’ (alms), ‘blackmail’, atau ‘extortion’ (pemerasan) dalam kaitannya dengan ‘gifts received or given in order to influence corruptly’ (pemberian atau hadiah yang diterima atau diberikan dengan maksud untuk memengaruhi secara jahat atau korup). Dengan demikian seseorang yang terlibat dalam perbuatan suap menyuap sebenarnya harus malu apabila menghayati makna dari kata suap yang sangat tercela dan bahkan sangat merendahkan martabat kemanusiaan, terutama bagi si penerima suap (Muladi 2006).

Perumusan delik yang tercantum dalam pasal-pasal KUHP yang ditarik menjadi delik korupsi, yang dibagi-bagi :

- Tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi
- Kelompok delik penyuapan;
- Kelompok delik penggelapan;
- Kelompok delik kerakusan (knevelarij, extortion);
- Kelompok delik yang berkaitan dengan pemborongan, leveransir dan rekanan.

Suap sebagai sebuah perbuatan pidana telah lama menjadi diatur dalam hukum Indonesia. Awalnya diatur dalam Pasal 209 KUHP yang mengatur kriminalisasi terhadap tindak pidana suap terkait penyuapan aktif (*actieve omkoopng* atau *active bribery*) terhadap pegawai negeri. Sementara itu dalam Pasal 419 KUHP diatur mengenai penyuapan pasif (*passive omkoopng* atau *passive bribery*), dan ketentuan Pasal 210 KUHP mengatur soal penyuapan terhadap hakim dan penasihat di pengadilan dan diancam pidana oleh Pasal 420 KUHP. Keempat pasal tersebut kemudian dinyatakan sebagai bagian dari tindak pidana korupsi melalui UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001.

- Pasal 209

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud menggerakkannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
2. barang siapa memberi sesuatu kepada seorang pejabat karena atau berhubung dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Pencabutan hak tersebut dalam pasal 35 No. 1-4 dapat dijatuhkan.

- Pasal 210

1. *Ayat 1*

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan tentang perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
2. barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang yang menurut ketentuan undang-undang ditentukan menjadi penasihat atau adviseur untuk menghadiri sidang atau pengadilan, dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diherikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

2. *Ayat 2*

Jika pemberian atau janji dilakukan dengan maksud supaya dalam perkara pidana dijatuhkan pemidanaan, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

3. *Ayat 3*

Pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1- 4 dapat dijatuhkan.

- Pasal 419

Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun seorang pejabat: 1. yang menerima hadiah atau janji padahal diketahuinya bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakannya supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; 2. yang menerima hadiah mengetahui bahwa hadiah itu diberikan sebagai akibat. atau oleh karena si penerima telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

- Pasal 420

1. *Ayat 1*

Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun:

1. seorang hakim yang menerima hadiah atau janji. padahal diketahui bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang menjadi tugasnya;
2. barang siapa menurut ket.entuan undang-undang ditunjuk menjadi penasihat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk

mempengaruhi nasihat tentang perkara yang harus diputus oleh pengadilan itu.

2. *Ayat 2*

Jika hadiah atau janji itu diterima dengan sadar bahwa hadiah atau janji itu diberikan supaya dipidana dalam suatu perkara pidana, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

- Penyuapan terhadap hakim dan advokat

Rumusan dari Pasal 6 (1) sama dengan rumusan Pasal 21 KUHP. Sedangkan Pasal 6 ayat (2) merupakan pasangan dari Pasal 6 ayat (1) yang hampir sama dengan ketentuan Pasal 12 huruf c dan huruf d yang rumusannya mengambil alih rumusan Pasal 420 KUHP

1) Pasal 6 ayat (1) huruf a, unsur-unsurnya adalah :

- Memberi atau menjanjikan sesuatu
- Hakim.
- Dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili

2) Pasal 6 ayat (1) huruf b, unsur-unsurnya adalah :

- Memberi atau menjanjikan sesuatu
- Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan.
- Dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili

3) Pasal 6 ayat (2), unsur-unsurnya mencakup 2 (dua) tindak pidana yang terpisah satu sama lain, yaitu menyangkut pejabat yang menerima pemberian atau hadiah yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1). Jadi Pasal 6 (2) merupakan tindak pidana penyuapan yang bersifat pasif, dan merupakan pasangan dari Pasal 6 ayat (1)

Menurut definisi yang dicantumkan dalam Undang-Undang No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak

pidana korupsi berupa penyuapan sebagaimana diatur dalam Pasal 433-1 dan 435-3 (aktif) serta Pasal 432-11 dan 435-1 (pasif) merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan negara, misalnya pemberian uang pada pegawai negeri sipil, penyelenggara negara, hakim, dan advokat dalam rangka mempengaruhi keputusan masa depan akan hal tertentu. Pengaturan Delik Suap dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

d. Pengaturan Delik Suap dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana suap sudah lama diatur di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, sejak jaman kolonial Belanda, larangan mengenai pemberian dan penerimaan suap sudah diatur di dalam *Wetboek Van Strafrecht* (WvS). Begitu pula pada saat WvS diadopsi menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana suap menyuap tetap diatur sebagai perbuatan yang dilarang di Indonesia sampai saat ini sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

a. Penyuapan terhadap penyelenggara negara

1) Pasal 5 ayat (1) huruf a, unsur-unsurnya adalah :

- Memberi atau menjanjikan sesuatu
- Pegawai negeri atau penyelenggara negara.
- Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya

2) Pasal 5 ayat (1) huruf b, unsur-unsurnya :

- Memberi sesuatu
- Pegawai negeri atau penyelenggara negara.

- Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

3) Pasal 5 ayat (2), unsur-unsurnya :

- Pegawai negeri atau penyelenggara negara.
- Menerima pemberian atau janji
- Dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya

Berikut ini penjabaran UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam pasal tersebut, ;

- a. Dalam pasal 5, rumusan pertama mengenai suap menyuap adalah yang melibatkan pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara sebagai penerima suap, untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Ancaman hukuman kepada pemberi dan penerima suap tersebut adalah pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 dan paling banyak Rp.250.000.000,00. Dengan rumusan tersebut, maka ancaman hukumannya dapat bersifat alternatif dengan menjatuhkan salah satu jenis hukuman, pidana atau denda, atau bersifat kumulatif dengan menjatuhkan hukuman pidana dan hukuman denda secara bersamaan.
- b. Dalam pasal 6, rumusan berikutnya yang mengatur mengenai suap menyuap adalah melibatkan hakim atau advokat. Ancaman hukuman kepada pemberi dan penerima suap tersebut adalah

pidana paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 dan paling banyak Rp.750.000.000,00. Dengan rumusan sebagaimana dimaksud, maka ancaman hukuman yang dapat dijatuhkan bersifat kumulatif menjatuhkan hukuman pidana dan hukuman denda secara bersamaan.

- c. Dalam pasal 11, rumusan suap berikutnya mengatur mengenai suap menyuap pasif (penerima suap) oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, yang di dalam rumusannya cukup dibuktikan bahwa penerimaan suap itu dilakukan dengan menginsyafi atau dapat diduga bahwa suap tersebut terkait dengan kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. Ancaman hukuman kepada penerima suap sebagaimana dimaksud adalah pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 dan paling banyak Rp.250.000.000,00. Dengan rumusan Pasal 11, maka ancaman hukumannya dapat bersifat alternatif dengan menjatuhkan salah satu jenis hukuman, pidana atau denda, atau bersifat kumulatif dengan menjatuhkan hukuman pidana dan hukuman denda secara bersamaan.
- d. Dalam pasal 12, rumusan suap terakhir mengatur mengenai suap menyuap pasif (penerima suap) oleh pegawai negeri, penyelenggara negara, hakim, advokat. Ancaman hukuman terhadap penerima suap adalah hukuman penjara seumur hidup atau

pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00.

- e. Dalam Pasal 12 B jo 12 C, Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggaran negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan penerima gratifikasi;
 2. Yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan penuntut umum.

Ancaman Pidana berupa pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00, Pengecualian tidak ada sanksi pidana jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK paling lambat 30 hari sejak diterima (dalam waktu 30 hari KPK Menetapkan gratifikasi menjadi milik negara atau penerima).

Pasal 13 mengatur pemberian hadiah yang terkatagorikan suap, gratifikasi, atau hanya sekadar ucapan terima kasih biasa. Pihak yang melakukan suap dengan motivasi pencegahan atas kegagalan yang mungkin didera di masa depan.

Gratifikasi dapat dianggap tindak pidana korupsi suap jika yang menerima suatu gratifikasi tersebut merupakan pegawai negeri / penyelenggara yang berhubungan dengan jabatan/kedudukannya dianggap sebagai suap (Chazawi 2008). Dari ketentuan pasal 12 B ayat (1) UU nomor 31 tahun 1999 jo UU nomor 20 tahun 2001, didapatkan 2 (dua) syarat, unsur atau kriteria adanya suap menerima gratifikasi, ialah :

- 1) Penerimaan gratifikasi harus ada hubungannya dengan jabatan, penyelenggara negara ataupun, pegawai negeri
- 2) Penerimaan gratifikasi itu harus berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Maksudnya adalah dalam penerimaan gratifikasi yang tergolong tindak pidana korupsi suap, motif dari pemberian itu adalah untuk mencapai ataupun ada maksud tertentu dari oknum yang memberikan gratifikasi tersebut. Maksud dari pemberi gratifikasi inilah yang melanggar kewajiban dan tugas dari seorang pejabat. Pengaturan Delik Suap dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi

e. Kode Etik Hakim

Keputusan Bersama Ketua MA dan Ketua KY Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009---02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KE-PPH), Perilaku diartikan sebagai kegiatan individu yang terlaksana dalam bentuk gerakan dan ucapan yang pantas sesuai dengan norma-norma yang ada. Perilaku etis yaitu perbuatan yang berdasarkan kedewasaan yang dimana perilaku tersebut

sesuai dengan norma yang ada di masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya hakim memiliki tugas untuk menegakan keadilan secara jujur dan benar serta bertanggung jawab kepada tuhan YME, dalam hal ini tugas sangat berat jadi diperlukan perilaku yang dapat menjamin tercapainya pelaksanaan tersebut. peraturan perundangan yang mengatur tugas hakim dalam menjalankan pekerjaannya (Mahkamah Agung Republik Indonesia 2006) Yaitu;

- a. Pasal 33 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa hakim memiliki integritas, kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.
- b. Pasal 13 ayat (1) UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa hakim wajib bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945), berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.
- c. Pasal 13 B UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menyebutkan bahwa hakim wajib memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, jujur, adil, professional, bertakwa, berakhlak mulia, serta berpengalaman di bidang hukum, wajib menaati kode etik dan pedoman perilaku.

Kode etik adalah tanda, tata cara, pedoman etis, atau pola aturan dalam melaksanakan suatu perilaku (KYRI 2014) Yang mana dapat menjamin agar tidak terjadi perilaku kurang/tidak professional. Untuk menjaga perilaku dan kehormatan hakim diperlukan sebuah Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KE-PPH) guna menjadi pedoman dan parameter yang dapat ditaati oleh semua hakim saat melaksanakan pekerjaannya. Dalam pelaksanaannya, kode etik memiliki hubungan dengan kepercayaan masyarakat, jika terbukti melanggar berdampak menurunya kepercayaan oleh masyarakat terhadap citra peradilan yang tidak memihak dan independen karena kepercayaan tersebut juga sebagai tolak ukur efektifitas peradilan tersebut (Gray 2009). Hakim yang memiliki budi pekerti luhur dapat menunjukkan bahwa profesi hakim memang memiliki sifat kemuliaan (*officium nobile*) (MA RI 2009).

MA menerbitkan pedoman Perilaku Hakim melalui keputusan KMA/104/SK/XII 2006 tentang Pedoman Perilaku Hakim dan Surat Keputusan 215/KMA/SK/XII/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim. Pedoman tersebut disusun dengan menjadikan sebagai panduan kode etik. Komisi Yudisial (KY) RI, lembaga yang dibentuk untuk menegakan dan menjaga kehormatan perilaku hakim untuk menyusun kode etik dan pedoman perilaku hakim yang bisa menjadi pegangan bagi para hakim seluruh Indonesia. Pada tahun 2009 MA RI bersama KY RI menerbitkan Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI

Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Kode etik dan pedoman perilaku hakim yang disusun tersebut memuat 10 (sepuluh) prinsip-prinsip dasar, yaitu:

1. Berperilaku adil;
2. Berperilaku jujur;
3. Berperilaku arif dan bijaksana;
4. Bersikap mandiri;
5. Berintegritas tinggi;
6. Bertanggung jawab;
7. Menjunjung tinggi harga diri;
8. Berdisiplin tinggi;
9. Berperilaku rendah hati;
10. Bersikap professional.

Kode etik serta pedoman perilaku yang disusun oleh MA dan KY ini memiliki maksud dan tujuan untuk dijadikan sebagai pedoman yang mendasari perilaku bagi seorang hakim. Maksud dan tujuan kode etik dan pedoman perilaku tersebut sebagai berikut (Mustofa 2013);

1. Sebagai sarana pembinaan hakim, pembinaan karakter, dan pemantauan perilaku hakim. Hakim tidak dapat menjalankan profesinya tanpa memperhatikan etika profesi, sehingga diharapkan adanya kesadaran dan tanggung jawab dalam mendukung keadilan.
2. Sebagai sarana kontrol sosial, sebagai sarana untuk mencegah campur tangan non-peradilan dan menghindari kesalahpahaman dan konflik antara anggota dengan anggota dan antara anggota dan masyarakat. Kedudukan kode kehormatan hakim dalam hal ini

adalah menjadi pengawas sebagai sarana pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh hakim.

3. Meningkatkan moral para hakim dan menjamin kemandirian fungsional mereka.
4. Meningkatkan kepercayaan publik pada peradilan. Kepercayaan publik sangat berharga, apalagi sekarang supremasi hukum sering terlihat berhenti.

Dalam pelanggaran kode etik hakim, MA dan KY membentuk lembaga persidangan *ad hoc* untuk memutus dan memeriksa pelanggaran-pelanggaran kode etik serta perilaku hakim yang diberi nama Majelis Kehormatan Hakim (MKH), disisi lain MA dapat memberikan penegekan disiplin. Beberapa penemuan pelanggaran etik hakim sesuai hasil investigasi KY (KYRI 2015) diantaranya;

Adanya dugaan melakukan pemerasan, dugaan menerima uang saat penanganan perkara, dugaan hubungan asmara dengan suami/istri masing-masing pihak, dugaan dalam pungutan liar, dugaan melakukan tindakan penyuapan guna pendidikan, serta dugaan melakukan penggelapan dan penipuan.


Selain pelanggaran etis, hakim wajib menjauhi pelanggaran pidana, terutama terkait tindak pidana korupsi. Banyaknya terjadi praktik tindak pidana korupsi suap maupun gratifikasi, maka dari itu, hakim wajib tau akan modus mafia peradilan yang berusaha mengganggu independensi hakim ketika memutus perkara.

Oleh karena itu, modus dan praktik pelanggaran perlu dijadikan objek khusus karena dapat berujung pada pelanggaran etis serta praktik mafia peradilan dan korupsi yang dapat berdampak dalam keadilan yang sangat diharapkan berjalan sesuai dengan etik dalam suatu putusan pengadilan.

2.4. Kerangka Berfikir

Berkaitan uraian di atas, maka dapat dibuat kerangka berfikir yang melandasi penelitian seperti bagan di bawah ini.

KERANGKA BERPIKIR



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). (Yasid 2010) menjelaskan bahwa “suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian”. Selanjutnya (Yasid 2010) menjelaskan bahwa “pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum”.

Pada penelitian ini pendekatan perundangan-undangan digunakan karena analisis data menggunakan KUHP dan UU No. 20/2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan pendekatan kasus digunakan karena penelitian ini menggunakan referensi hasil putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020 tentang tindak pidana korupsi suap ataupun gratifikasi. Suap apabila tindakan tersebut berusaha menyogok sedangkan gratifikasi, karena yang menerima sogokan adalah pejabat/pegawai negeri.

3.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif atau doktrinal. Menurut (Ali 2013) penelitian normatif atau doktrinal adalah:

Menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian hukum tertulis atau penelitian hukum yang doktrinal, yang

bekerja untuk menemukan jawaban-jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran yang dicari dari preskripsi-preskripsi hukum yang tertulis di kitab-kitab undang-undang. Penelitian yuridis-normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif yang diterapkan pada putusan perkara Fahmi Darmawansyah sebagai terdakwa dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2018 juncto Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020 yang melakukan tindak pidana korupsi suap, dimana hakim menjatuhkan sanksi hukum pidana penjara menjadi 1 tahun 6 bulan dan denda senilai 100 juta rupiah, padahal dalam aturannya seharusnya 3 tahun 6 bulan penjara.

3.3. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada penegakan tindak pidana penyuapan (korupsi), untuk menjawab permasalahan:

Mengkaji dasar pertimbangan hakim mengurangi bobot pidana dalam putusan Mahkamah Agung nomor: 237 PK/Pid.Sus/2020 bertentangan dengan Undang-Undang Korupsi yang kemudian ditelaah kembali apakah sikap hakim di atas bertentangan dengan kode etik atau telah sesuai?

3.4. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini tidak ada lokasi penelitian sebab semua data diperoleh dari menelusuri sumber pustaka dari website Kompas Media Cyber, Mahkamah Agung RI, buku Kode Etik Hukum, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, artikel dengan topik pembahasan korupsi atau penyuapan beserta asas-asas pidananya, dan Undang-Undang No 31 tahun 1999 diubah dengan Undang-Undang No 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3.5. Sumber Data

Sumber data menggunakan data sekunder.

Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan, dengan menelaah buku-buku literatur, brosur/tulisan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti (Soemitro 2015). Pada penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah:

- a) Bahan Hukum Primer;
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 237 PK/Pid.Sus/2020.
 4. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
- b) Bahan Hukum Sekunder;
 1. Buku yang membahas masalah korupsi atau penyuapan, beserta asas-asas hukum pidananya.
 2. Artikel atau jurnal yang membahas masalah korupsi atau penyuapan, beserta asas-asas hukum pidananya.
 3. Tulisan atau opini membahas masalah korupsi atau penyuapan, beserta asas-asas hukum pidananya, yang dimuat pada website.

3.6. Teknik Pengambilan Data

Metode pengambilan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Menurut Syamsudin (Syamsudin 2007), studi dokumen atau kepustakaan adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.

Cara yang digunakan adalah mengumpulkan perundang-undangan, buku, literatur yang terkait dengan judul penelitian ini baik yang berwujud cetakan maupun file yang terdapat dalam internet. Tujuan pengumpulan data dengan studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder.

Studi dokumen atau pustaka dalam penelitian hukum bertujuan untuk menemukan bahan-bahan hukum, baik yang bersifat primer, sekunder maupun tersier. Bahan-bahan hukum tersebut dijadikan patokan atau norma dalam menilai fakta-fakta hukum yang akan dipecahkan sebagai masalah hukum.

3.7. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut (Syamsudin 2007) analisis deskriptif adalah:

Kegiatan pengkajian hasil olah data yang hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menyajikan dan menafsirkan fakta-fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Pada analisis ini kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh.

Lebih lanjut (Syamsudin 2007) menjelaskan bahwa:

Pengolahan dan analisis data kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan

menggunakan logika ilmiah. Ini bukan berarti bahwa analisis kualitatif sama sekali tidak menggunakan dukungan data kuantitatif, tetapi penekanannya tidak pada pengujian hipotesis melainkan pada usaha menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian melalui cara-cara berpikir formal dan argumentatif.

Berdasarkan pendapat di atas, maka data yang diperoleh dari hasil penelitian disusun secara sistematis, kemudian dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif, dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam praktek, kemudian dibandingkan dengan data-data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, sehingga dapat diperoleh jawaban dan kesimpulan tentang permasalahan yang telah dirumuskan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

1. Dasar pertimbangan hakim mengurangi bobot pidana dalam putusan Mahkamah Agung nomor putusan 237 PK/Pid.Sus/2020, adalah:
 - a. Sanksi hukum yang diberikan oleh Hakim sebelumnya (Pengadilan Negeri Bandung) dianggap diskriminatif.
 - b. Terdakwa tidak dapat dipersalahkan memperoleh berbagai fasilitas dalam Lapas, yang seharusnya merupakan tugas dan tanggungjawab Wahid Husen selaku Kepala Lapas.
 - c. Berbagai fasilitas yang telah diperoleh sebelumnya oleh terdakwa sebagai warga binaan, tidak ada hubungan hukum antara pemberian sesuatu oleh terdakwa dengan kewajiban Kepala Lapas untuk berbuat, atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
 - d. Pemberian mobil oleh terdakwa kepada Kepala Lapas bukan niat jahat untuk mempengaruhi Kepala Lapas, tetapi merupakan sifat kedermawanan terdakwa.
 - e. Nilai suap yang diberikan oleh terdakwa kepada Kepala Lapas relatif kecil dan Terpidana tidak memiliki niat untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari perbuatan tersebut.

2. Kode etik yang dilanggar oleh Hakim MARI dalam putusan Mahkamah Agung nomor putusan 237 PK/Pid.Sus/2020, yaitu kode etik yang berkiatan dengan: a) Berperilaku Adil; (b) Berperilaku Jujur; (c) Berperilaku Arif dan Bijaksana; dan (d) Bersikap Profesional

5.2 Saran

Berkaitan dengan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang dapat diberikan, yaitu:

1. Setiap Hakim dalam menjalankan proses peradilan harus menggunakan argumentasi penalaran yang logis yang dapat diterima oleh akal sehat yang didukung oleh ketentuan hukum yang berlaku.
2. Hakim dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya harus senantiasa menjunjung tinggi kode etik yang berlaku demi menjaga kehormatan diri dan kehormatan lembaga peradilan.
3. Setiap Pimpinan Pengadilan harus berupaya sungguh-sungguh untuk memastikan agar Hakim di dalam lingkungannya mematuhi kode etik perilaku Hakim.
4. Mahkamah Agung RI dan / atau Komisi Yudisial RI sebagai lembaga pembuat dan penegak kode etik dan pedoman perilaku Hakim, diharapkan senantiasa mengontrol perilaku Hakim, dan memberikan sanksi kepada Hakim yang dianggap melanggar kode etik dan pedoman perilaku Hakim, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang berkaitan dengan pelanggaran, yaitu latar belakang, tingkat keseriusan, dan akibat dari pelanggaran tersebut terhadap lembaga peradilan ataupun pihak yang dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, H. Zainudin. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asrun, A.M. 2004. *Krisis Peradilan Mahkamah Agung Di Bawah Soeharto*. Jakarta: Elsam.
- Budiono, Herlien. 2006. *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia-Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Chazawi, Adami. 2008. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: P.T. Alumni.
- et al, Shidarta. 2014. *Disparitas Putusan Hakim, Identifikasi, & Implikasi*. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, JPIP, & USAID.
- Gray, Cynthia. 2009. *Ethical Standards for Judges*. Des Moines: American Judicature Society.
- Gunakaya, Widiada. 2019. *Rasionalitas Hukum Pidana (Tindak Pidana, Kesalahan, Dan Pidana*. Bandung: STHB.
- Hamzah, Andi. 2011. *Korupsi Di Indonesia Dan Pemecahannya*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Irfan, M. Nurul. 2012. *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah.
- Komisi Hukum Nasional. 2003. *Laporan Akhir Standar Disiplin Profesi*. Jakarta: KHN RI.
- . 2013. *Arah Pembangunan Hukum Nasional, Kajian Legislasi Dan Opini Tahun 2013*. Jakarta: KHN.
- KYRI. 2014. *Modul Pelatihan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim (KE-PPH)*. Jakarta: Komisi Yudisial RI.
- . 2015. *Kiprah 10 Tahun Menjaga Etik Dalam Mewujudkan Peradilan Bersih*. Jakarta: KY RI.
- Lamintang, PAF. 2011. *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2006. *Kode Etik, Etika Profesi, Dan Tanggung Jawab Hakim*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- . 2007. *Pedoman Pelaksanaan Tugas & Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Pengadilan*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

- Marbun, Rocky, Dkk. 2012. *Kamus Hukum Lengkap*. Jakarta: Visi Media.
- MARI. 2020. “Putusan MA No 237/Pid.Sus/2020.” *Mahkamah Agung Republik Indonesia*: 22.
- Mas’ud I, Z. Abidin. 2007. *Fiqh Mazhab Syafi’i Buku II*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad, A. 2006. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, R. 2006. *Potret Lembaga Peradilan Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- . 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- . 2015. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: BP Undip.
- Mulyadi, L. 2007. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis & Praktek Peradilan*. Bandung: Mandar Maju.
- . 2014. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat & Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mustofa, Wildan Suyuthi. 2013. *Kode Etik Hakim (Ed Kedua)*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group.
- Prodjohamidjojo, 2001 Martiman. *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi: UU No. 20 Tahun 2001*. Bandung: Mandar Maju.
- Rahardjo. 2004. *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode & Pilihan Masalah*. Surakarta: Muhamadiyah Universtiy Press.
- Rifai, A., et al. 2007. *Wajah Hakim Dalam Putusan*. Yogyakarta: Pusham-UII, NCHR, & Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Rifai, A. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sidartha, B.A. 2000. *Penalaran Hukum Dalam Sudut Pandang Keluarga Sistem Hukum & Penstudi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soemitro, Rony Hanitijo. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Syamsudin, M. 2007. *Operasional Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Utomo, P. 1992. *Etika & Profesi*. Jakarta: Gramedia.
- Wismoyo, Oka Hendra. 2015. “Pertanggungjawaban Pidana Pemberi Dan

Penerima Suap Serta Upaya Penanggulangan Terjadinya Suap.” *Publikasi Skripsi* Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang, Fakultas Hukum.

Yasid, Abu. 2010. *Aspek-Asek Penelitian Hukum: Hukum Islam-Hukum Barat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANG & PUTUSAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 237 PK/Pid.Sus/2020.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI, Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim

ARTIKEL

Dimant, Eugen, and Guglielmo Tosato. 2018. “Causes and Effects of Corruption: What Has Past Decade’S Empirical Research Taught Us? A Survey.” *Journal of Economic Surveys* 32(2): 335–56.

Golonggom, M.N., B. Manopo, A. Olli. 2021. “Penegakan Tindak Pidana Suap Menurut Ketentuan Hukum Pidana Nasional.” *Lex Crimen* X: 120–30.

Hariadi, Agus. 2016. “Suatu Dilema Dalam Pembinaan Narapidana Koruptor Di Lembaga Pemasyarakatan.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 13(03): 297–308.

Hidayat, A Khaerun. 2016. “Tindak Pidana Suap Menurut Ketentuan Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Islam (Suatu Studi Perbandingan).” *Publikasi Skripsi* Makasar: Fakultas Syari’ah Dan Hukum Uin Alauddin

Makassar.

Latumaerissa, Denny. 2014. "Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Sasi* 20: 8–18.

Pande, Yohanes. 2011. "Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Suap Dalam Bidang Politik." *Jurnal Law reform* 6: 100–128.

Syafira, Nadya. 2015. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Menerima Gratifikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *JOM Fakultas Hukum* II: 1–15.

Tahir, A., A. Mahrus, M. A. Setiawan. 2021. "Bribery And Gratuity: Regulatory Analysis And Judicial Response." *Jurnal Ius Constituendum* 6: 367–80.

Wismoyo, Oka Hendra. 2015. "Pertanggungjawaban Pidana Pemberi Dan Penerima Suap Serta Upaya Penanggulangan Terjadinya Suap." *Publikasi Skripsi* Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang, Fakultas Hukum.

WEBSITE

Muladi. 2006. "Hakekat Suap Dan Korupsi." www.Kompas Cyber Media .com (November 26, 2021).